



**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

**P U T U S A N
NOMOR: 05/BDG/K-AD/PMT-II/I/2011**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: DEDI AVRIAN
Pangkat/NRP.	: Pratu/31040073350484
Jabatan	: Ta Mudi Pool 9 Kima
Kesatuan	: Yonif Linud 328 Kujang I Kostrad
Tempat tgl. Lahir	: Musirawas, 12 April 1984
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif Linud 328 Kujang I
Kostrad	: Cilodong Depok

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Dan Yonif Linud 328 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Juni 2009 sampai dengan tanggal 14 Juli 2009 di rumah tahanan militer Staltahmil Pomdam Jaya berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/05/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif Linud 17 selaku Papera sejak tanggal 15 Juli 2009 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/16/VII/2009 tanggal 10 Agustus 2009.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif Linud 17 selaku Papera sejak tanggal 14 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 12 September 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/26/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009.
 - c. Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif Linud 17 selaku Papera sejak tanggal 13 September 2009 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/31/IX/2009 tanggal 17 September 2009.

d. Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif Linud 17 selaku Papera sejak tanggal 13 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/45/XII/2009 tanggal 2 Desember 2009.

e. Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif Linud 17 selaku Papera sejak tanggal 13 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 13 Desember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/50/XII/2009 tanggal 2 Desember 2009.

f. Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif Linud 17 selaku Papera sejak tanggal 14 Desember 2009 sampai dengan tanggal 13 Januari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/14/I/2010 tanggal 30 Januari 2010.

3. Terdakwa dibebaskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung sejak tanggal 24 Nopember 2010 berdasarkan Surat Penetapan Pembebasan dari tahanan Nomor: TAPBAS/176-K/PM II-09/AD/X/2010 tanggal 25 Nopember 2010.

4. Kemudian ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sejak tanggal 8 Desember 2010 sampai dengan tanggal 6 Januari 2011 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/115/BDG/K-AD/PMT-II/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010.

5. Terdakwa dibebaskan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sejak tanggal 7 Januari 2010 berdasarkan Surat Penetapan Pembebasan dari tahanan Nomor : TAPHAN/01/BDG/K-AD/PMT-II/I/2011 tanggal 6 Januari 2011.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas,

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer II-09 Bandung Nomor: DAK/156/K/AD/II-09/IX/2010 tanggal 23 September 2010, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapi Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

---- Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 9 Maret 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di mesin ATM Bank BNI/Batara di Jl. Raya Bogor Mekar Sari Cimanggis Depok atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, berdasarkan Surat Penetapan Kadilmil II- 08 Jakarta Nomor: W2-Mil 01/11/TAP/AD/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010 tentang pelimpahan Berkas Perkara untuk disidangkan di Dilmil II- 09 Bandung sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa 1 menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan militer Secata Rindam II/Sriwijaya tahun 1998 dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Dodiklatpur Baturaja, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditampung di Divif 1 Kostrad Cilodong, selanjutnya ditugaskan di kesatuan Yonif Linud 328 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Nrp. 31980073240477.
2. Bahwa Terdakwa 2 menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan militer Secata Rindam II/Sriwijaya tahun 2004 dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Dodiklatpur Baturaja setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditampung di Divif 1 Kostrad Cilodong selanjutnya ditugaskan di kesatuan Yonif Linud 328 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp. 31040073350484.
3. Bahwa Terdakwa 3 menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan militer Secata Rindam I/BB Padang tahun 2004 dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Dodik Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditampung di Divif 1 Kostrad Cilodong selanjutnya ditugaskan di kesatuan Yonif Linud 328 Kostrad sampai saat



melakukan perbuatan menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp. 31040533540185.

4. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2009 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa 1 menghubungi Saksi 2 (sdr. Muhamad Haryono) melalui HP dan memberitahu bahwa ada mesin ATM yang 24 jam dan tidak permanen bangunanya yaitu mesin ATM Bank BNI/Batara di Jalan Raya Bogor Mekar Sari Cimanggis Depok

selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2009 sekira pukul 23.00 wib Saksi 2 dan Terdakwa 1 mengecek ke lokasi ATM Bank BNI/Batara kemudian Saksi 2 menghubungi Saksi 1 (sdr. Roni) melalui HP.

5. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2009 sekira pukul 23.00 wib Saksi 2 dan sdr. Udin mengecek lagi lokasi ATM Bank BNI/Batar dimaksud setelah itu Saksi 2 menghubungi Saksi 1 selanjutnya sdr. Udin menentukan pelaksanaannya pada tanggal 9 Maret 2009 sekira pukul 02.00 wib selanjutnya Saksi 2 menunggu di rumah dan dijemput oleh sdr. Udin, sdr. Nangcik dan sdr. Edi menggunakan kendaraan Suzuki APV warna biru Nopol B 8983 UL, kemudian janji dengan Saksi 1, Saksi 2 dan para Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2009 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa 1 berangkat dengan kendaraan Daihatsu Taruna, selanjutnya berhenti di perempatan Cibinong depan Studio foto Cemerlang untuk menunggu sdr. Udin, tidak lama kemudian datang sdr. Udin, Saksi 2, sdr. Nangcik, sdr. Mukti Haryanto, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 kemudian sdr. Udin, Saksi 2, sdr. Nangcik, sdr. Mukti Haryanto pindah kendaraan ke Daihatsu Taruna warna merah, sedang Saksi 1 dan Terdakwa 2 pindah ke kendaraan APV warna biru Nopol B 8983 UL, selanjutnya semua berangkat menuju lokasi ATM lewat Cijantung dengan menggunakan dua mobil, setibanya di lokasi sekira pukul 03.00 wib pelaku mondar mandir di sekitar lokasi, selanjutnya semua langsung membongkar mesin ATM dan kendaraan Daihatsu Taruna menunggu dipinggir jalan menutupi



kegiatan rekan-rekan.

7. Bahwa selanjutnya Saksi 1, Terdakwa 1, Terdakwa 3 dan sdr. Edi turun dari kendaraan dan Terdakwa 2 sebagai sopir kemudian masuk ke mesin ATM dan Saksi 2 membawa senjata api pistol jenis Revolver, sdr. Nancik dan sdr. Udin turun dari kendaraan mengawasi sekitar lokasi selanjutnya sdr. Edi memotong kabel mesin ATM Bank BNI Batara di Jalan Raya Bogor Mekar Sari Cimanggis Depok dengan golok, setelah terpotong mesin ATM Bank BNI/Batara digeser- geser oleh Saksi 1, sdr. Edi dan para Terdakwa sehingga masuk ke dalam kendaraan, setelah masuk kendaraan rombongan pergi ke Villa Bukit Pelangi Sentul Bogor setelah sampai di tempat mesin ATM Bank BNI/Batara diturunkan dan dibawa masuk kedalam rumah dan disimpan di dapur.

8. Bahwa kemudian sdr. Udin, sdr. Nancik, sdr. Edi, sdr. Muti Haryanto dan para Terdakwa membuka mesin ATM menggunakan linggis dan mesin gerinda tangan, setelah terbuka uang hasil curian yang semuanya berjumlah Rp. 40.750.000,- (empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) langsung dibagi- bagi, yang bertugas membagi uang adalah sdr. Udin dan masing- masing mendapat bagian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), bayar sewa kendaraan Rp. 6.00.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan bayar makan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu mesin ATM Bank BNI/Batara dibuang ke daerah Gunung Hambalang di semak-semak pada waktu itu semua ikut membuang mesin ATM tersebut.

9. Bahwa selain itu para Terdakwa melakukan pencurian mesin ATM ditempat lain yang terinci sebagai berikut:

Terdakwa 1 sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

a. Pada tanggal 9 Pebruari 2009 sekira pukul 03.00 wib melakukan pencurian mesin ATM Bank BCA dan Mandiri di Jalan Baru Cijantung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandang Roda Bogor dan yang ikut melakukan pencurian adalah Terdakwa 1, Pratu Susanto, sdr. Udin, Saksi 2, sdr. Edi, sdr. Nangcik, sdr. Mukti Haryanto, sdr. Komeng dan sdr. Robi.

b. Pada tanggal 26 Maret 2009 sekira pukul 03.00 wib melakukan pencurian mesin ATM Bank Mandiri di Jalan Serang Banten dekat pasar buah dan yang ikut melakukan pencurian adalah Terdakwa 1, Kopda Asep, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Praka Fauzi, Praka Agus Sonata, sdr. Edi, sdr. Nangcik, sdr. Udin dan Saksi 2

Terdakwa 2 sebanyak satu kali yaitu:

- Pada tanggal 26 Maret 2009 sekira pukul 03.00 wib melakukan pencurian mesin ATM Bank Mandiri di Jalan Serang Cekende km 07 Rt.01/06 Desa Tambak Kibin Kec. Kibin Serang dekat Pasar Buah.

Terdakwa 3 sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

a. Pada tanggal 26 Maret 2009 sekira pukul 03.00 wib melakukan pencurian mesin ATM Bank Mandiri di Jalan Serang Cikende km 07 Rt.01/06 Desa Tambak Kibin Kec. Kibin Serang banten dekat pasar Buah bersama Kopda Asep Slamet, Terdakwa 1, Terdakwa 3, Praka Fauzi, sdr. Edi, sdr. Nangcik, sdr. Udin, Saksi 2 dan Saksi 1.

b. Pada tanggal 18 Mei 2009 sekira pukul 04.00 wib di ATM Bank BNI di jalan Raya Maruyung Gg. Norasin Rt.01 Kel. Maruyung Kec. Limo di dekat Mesjid Kubah Emas Depok.

10. Bahwa Terdakwa 1 menggunakan uang hasil curian tersebut untuk membayar hutang di koperasi sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), membayar hutang di BRI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), membeli VCD dan speaker aktif sebesar Rp. 600.000,- (enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah), membeli rak TV sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), diberikan kepada mertua (Bapak Sukardi) di Pekalongan Jawa Tengah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), membayar sewa mobil Suzuki APV kepada sdr. Muhozin untuk mengantar isteri ke Jawa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) membayar sewa kendaraan Toyota Avanza yang digunakan saat melakukan pencurian mesin ATM di serang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) membayar sewa mobil APV yang digunakan untuk melakukan pencurian ATM di Jalan Baru Cijunjung Kandang Roda Bogor sebesar 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan membayar hutang kepada Saksi 1 dan Saksi 2 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

11. Bahwa Terdakwa 2 mempergunakan uang yang didapat dari hasil curian mesin ATM sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) untuk membayar hutang di koperasi sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk foya-foya.

12. Bahwa Terdakwa 3 mempergunakan uang yang didapat dari hasil curian mesin ATM sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) digunakan untuk membayar hutang kepada sdr. Rani sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan membayar semesteran adik di Padang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sedangkan sisanya habis untuk foya-foya.

Berpendapat : Bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 6 Desember 2010 yang isinya agar Pengadilan Militer II- 09 Bandung, menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dengan bersekutu”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 20 (dua puluh) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Memohon agar Terdakwa ditahan.

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar foto copy surat penetapan barang bukti Pengadilan Negeri Depok Nomor: 498/Pen.Pid/2009/PN.DPK tanggal 24 Juli 2009.
- 1 (satu) lembar foto senjata api pistol jenis Revolver Merk S & W cal 38 Spc No. 315977 bergagang kayu warna coklat.
- 1 (satu) lembar foto gerinda merk Krisbow.
- 1 (satu) lembar foto sebilah golok.
- 1 (satu) lembar foto sebuah linggis.
- 2 (dua) lembar foto mobil Suzuki APV warna biru metalik Nopol B 8983 UL Noka MHYGDN41V5J- 119978, Nosin G15A1D12075.
- 1 (satu) lembar foto mesin ATM Bank BNI Merk DIEBOLD.---
- 1 (satu) lembar Recon sisa uang di dalam mesin ATM Bank BNI Capem Cimanggis tanggal 9 Maret 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .

Membaca : I. Surat- surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer II- 09 Bandung No : PUT/176- K/PM II- 09/ AD/ X/2010 tanggal 8 Desember 2010 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama Dedi Avrian Pangkat Pratu Nrp. 31040073350484 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pencurian dengan pemberatan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan, barang berupa :

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar foto copy surat penetapan barang bukti Pengadilan Negeri Depok Nomor: 498/Pen.Pid/2009/PN.DPK tanggal 24 Juli 2009.
- 1 (satu) lembar foto senjata api pistol jenis Revolver Merk S & W cal 38 Spc No. 315977 bergagang kayu warna coklat.
- 1 (satu) lembar foto gerinda merk Krisbow.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto sebilah golok.
- 1 (satu) lembar foto sebuah linggis.
- 2 (dua) lembar foto mobil Suzuki APV warna biru metalik Nopol B 8983 UL Noka MHYGDN41V5J-119978, Nosin G15A1D12075.
- 1 (satu) lembar foto mesin ATM Bank BNI Merk DIEBOLD.
- 1 (satu) lembar Recon sisa uang di dalam mesin ATM Bank BNI Capem Cimanggis tanggal 9 Maret 2009.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

II. Akte Permohonan Banding oleh Terdakwa Dedi Avrian Pangkat Pratu Nrp. 31040073350484 Nomor: APB/176-K/PM II- 09/AD/X/2010 tanggal 8 Desember 2010, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Eddy Susanto, SH Pangkat Kapten Chk Nrp. 548425 dan Terdakwa tersebut.

III. Memori Banding dari Terdakwa Dedi Avrian Pangkat Pratu Nrp. 31040073350484 tertanggal 4 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa.

IV. Kontra Memori Banding Oditur Militer pada tanggal 6 Januari 2011.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Dedi Avrian Pangkat Pratu Nrp. 31040073350484 Nomor: APB/176-K/PM II- 09/AD/X/2010 tanggal 8 Desember 2010 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung No: PUT/176-K/PM II- 09/AD/X/2010 tanggal 8 Desember 2010 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai :

1. Tentang Penahanan

Bahwa dalam perkara kami ini telah terjadi pelanggaran hak azasi manusia yang mana hak azasi manusia ini merupakan hak yang paling mendasar bagi setiap manusia di mana dalam perkara ini kami telah dilakukan penahan sementara kurang lebih selama 18 (delapan belas) bulan melebihi batas-batas sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh undang-undang sehingga penahan yang dilakukan terhadap kami ini sangatlah semena-mena tanpa mengindahkan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku (pasal 78 ayat (4) undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

2. Terhadap pertimbangan Majelis Hakim mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer.

Bahwa dalam putusannya hal 17 Majelis Hakim memberikan pertimbangan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Apabila perbuatan Terdakwa ini dibiarkan maka dikhawatirkan akan dapat merusak mental disiplin anggota lainnya di kesatuan selain itu akan menyulitkan pembinaan personil di kesatuan Terdakwa.
- b. Apabila perbuatan Terdakwa ini dibiarkan dikhawatirkan akan merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut hanya bersifat objektif tanpa melihat fakta-fakta yang sesungguhnya dan fakta-fakta yang sebenarnya di mana dengan telah terjadinya kasus ini kesatuan Terdakwa tidak merasa terganggu dan pembinaan personil tetap berjalan dengan baik sehingga kekhawatiran-kekhawatiran dalam pertimbangan Majelis tersebut terlalu berlebihan dan tidak bisa dijadikan dasar ataupun pertimbangan hukum.



3. Tentang pidana tambahan pemecatan.

Pasal 26 KUHPM menjelaskan “Bahwa pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada seseorang militer berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap berada dalam lingkungan militer”. Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa sama sekali tidak ada kaitan dan hubungannya dengan sifat-sifat “tidak layak” tersebut, disamping itu kewenangan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan bukan hanya ada pada Majelis Hakim tetapi juga pada pimpinan/komandan satuan selaku pembina organisasi di satuan.

Disamping itu pidana tambahan pemecatan yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut sangat-sangat tidak memenuhi rasa keadilan bagi kami karena pidana tambahan pemecatan tersebut tidak sebanding dengan kesalahan yang telah kami perbuat.

Selanjutnya kami menyampaikan beberapa hal sebagai bahan pertimbangan yang mungkin dapat meringankan hukuman bagi kami diantaranya :

- a. Bahwa selama berdinas di lingkungan militer kami telah mengalami berbagai macam penugasan.
- b. Bahwa kami telah berdinas kurang lebih 12 tahun dan masih berharap untuk tetap berdinas dan mengabdikan diri di lingkungan TNI AD dan tidak pernah berniat untuk menarik diri dari dinas keprajuritan.
- c. Bahwa kami mengakui kesalahan yang telah kami perbuat dan sangat menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ataupun melakukan pelanggaran-pelanggaran lain.
- d. Bahwa kami sangat kooperatif dalam setiap proses hukum dan berterus terang serta tidak berbelit-belit selama persidangan sehingga membantu kelancaran proses persidangan.
- e. Bahwa sampai sekarang kami dalam status penahanan di rumah tahanan militer Pomdam



III/Siliwangi.

Berdasarkan keberatan- keberatan dan hal- hal yang dapat meringankan tersebut mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi berkenan untuk meninjau kembali putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor : PUT/176- K/PM II- 09/AD/X/2010 tanggal 8 Desember 2010 khususnya adanya penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap kami.

Menimbang : Bahwa atas memori Banding Terdakwa tersebut, Oditur mengajukan kotra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa memang benar penahanan terhadap diri Terdakwa telah melebihi sebagaimana pasal 78 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 karena lamanya proses perkara yang merupakan perkara limpahan dari Dilmil II- 08 Jakarta ke Dilmil II- 09 Bandung. Namun dengan demikian Ketua Majelis Hakim sesuai kewenangannya telah tepat mengeluarkan penetapan pembebasan tahanan An. Terdakwa sejak tanggal 24 Nopember 2010 sesuai Surat Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor: TAPBAS/176- K/PM II- 09/AD/X/2010 tanggal 25 Nopember 2010. Selanjutnya seluruh penahanan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan dengan penahanan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dirugikan. Setelah itu mengajukan banding sehingga sejak tanggal 8 Desember 2010 (sejak Terdakwa mengajukan banding) Terdakwa ditahan kembali berdasarkan Penetapan dari Hakim Ketua Dilmilti II Jakarta Nomor : TAPHAN/115/BDG/K- AD/PMT-II/2010 tanggal 8 Desember 2010.

b. Bahwa seluruh pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya telah sesuai dengan fakta- fakta secara obyektif yang terungkap di dalam persidangan dan telah mempertimbangkan secara mendalam mengenai sifat dan hakekat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dengan mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan meringankan serta memperhatikan efek dari perbuatan Terdakwa tersebut.



c. Bahwa apabila pasal 26 KUHPM diterapkan secara benar maka akan semakin jelas adanya hubungan antara pengertian "tidak layak" sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 KUHPM tersebut menyebutkan "Pemecatan dari dinas militer.....dapat dijatuhkan oleh hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatannya dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Dari pasal tersebut tersurat adanya kewenangan Majelis Hakim menjatuhkan pidana pemecatan dari dinas militer berbarengan dengan penjatuhan pidana penjara terhadap diri Terdakwa yang didasarkan pada kejahatan yang dilakukannya dipandang tidak layak tetap dalam kalangan militer. Sesuai fakta dalam persidangan Terdakwa telah melakukan pencurian yaitu melakukan pembobolan ATM bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya dan perbuatan tersebut dilakukan dua kali (fakta secara lengkap sesuai fakta dalam tuntutan dan putusan). Dari fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa sikap Terdakwa tidak mencerminkan sama sekali sebagai seorang prajurit aparat yang seharusnya Terdakwa sebagai aparat ikut memberantas perbuatan-perbuatan tersebut. Dengan demikian dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah termuat dalam putusan secara lengkap, maka sudah tepat apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan pada diri Terdakwa berupa pemecatan dari dinas militer.

Dari rangkaian tanggapan kami atas memori banding Terdakwa tersebut, maka dengan hormat kami mohon Majelis Hakim banding agar :

a. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/176- K/PM II- 09/AD/X/2009 tanggal 8 Desember 2010.

b. Apabila Majelis Hakim tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis tingkat banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Bahwa keberatan- keberatan tersebut secara lengkap telah termuat dan dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dalam putusannya termasuk mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sehingga keberatan- keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan pada Terdakwa dalam putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor : PUT/176-K/PM II- 09/AD/X/2010 tanggal 8 Desember 2010, Majelis Hakim Banding berpendapat Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan unsur- unsur tersebut sesuai dengan fakta- fakta hukum di persidangan, maka hal ini dapat diambil alih pengadilan tingkat banding karena sudah tepat dan benar.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan hukum selebihnya yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperberat sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku anggota TNI adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia tidak tertantang untuk membasmi kejahatan, bahkan sebaliknya sebagai pelaku kejahatan perampokan mesin ATM yang merupakan fasilitas umum dengan tujuan yang jelas untuk mencari keuntungan yang sangat bertentangan dengan tugasnya sehingga sulit dipercaya Terdakwa sebagai anggota TNI.

- Bahwa Terdakwa selaku anggota TNI tidak menunjukkan komitmen dalam menjaga stabilitas keamanan untuk membasmi kejahatan maka penanganan terhadap kasus ini harus sungguh- sungguh, sebenar- benarnya dan seadil- adilnya masuk pada pokok persoalan dan permasalahan yang sesungguhnya bahwa



Terdakwa tidak mempunyai disiplin, integritas dan menjunjung kebenaran, sikap dan kehormatan prajurit untuk menjadi anggota TNI yang mengabdikan kepada Negara bukan menjadi perampok.

- Bahwa keterlibatan TNI sebagai pelaku perampokan mesin ATM dapat memberikan dorongan moral terhadap pelaku kejahatan lainnya.

- Bahwa TNI tidak ingin citra dan harkat serta martabatnya hancur akibat perbuatan Terdakwa, yang sungguh-sungguh tidak mendukung pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas keamanan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ini dipandang merugikan, membahayakan dan meresahkan masyarakat dan termasuk kualifikasi tindak pidana berat oleh akibatnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup beralasan pidana pokok yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperberat, sehingga putusan pengadilan tingkat pertama perlu diperbaiki mengenai pidana pokok yang akan dijatuhkan seperti tersebut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dikuatkan dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, Majelis Hakim Banding berpendapat Terdakwa di tahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : 1. Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 190 ayat (2) dan ayat (4) UU No. 31 tahun 1997.
2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM
3. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Dedi Avrian, Pratu Nrp. 31040073350484.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II - 09 Bandung No: PUT/176- K/PM II- 09/AD/X/2010 tanggal 8 Desember 2010 sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut:

a. Pidana pokok : penjara selama 2 (dua) tahun.
Menetapkan selama
Terdakwa menjalani
penahanan dikurangkan
seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Memerintahkan Terdakwa ditahan

4. menguatkan putusan Pengadilan Militer II - 09 Bandung No: PUT/176- K/PM II- 09/AD/X/2010 tanggal 8 Desember 2010 untuk selebihnya.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II- 09 Bandung.

---- Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh T.R. Samosir, SH. Kolonel Chk Nrp. 33591 selaku Hakim Ketua, Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan Purnomo, SH. Kolonel Chk Nrp. 32011, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Nunung H., SH Kapten Chk (K) Nrp. 11970027910670, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

**T.R.Samosir, SH.
Kolonel Chk Nrp. 33591**

Hakim Anggota I

Ttd

**Yutti.S.Halilin, SH.
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P**

Hakim Anggota II

Ttd

**Purnomo, SH.
Kolonel Chk Nrp. 32011**

Panitera

Ttd

**Nunung H., SH
Kapten Chk (K) Nrp. 11970027910670**